



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 491.1/DPK-02.12/1210/I/2018

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa Yatoke Nomor : 141/15/SP.DY/VII/2018 Tanggal 15 Januari 2018 dan hasil Verifikasi Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KANMAMI JUNIOR
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Desa Yatoke, Kec. Babar Timur
Pemimpin/ Penyelenggara	: Chrestoporus Z. Anaktototy
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 04 Desember 2017
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya


Drs. JOHN N. LEUNUPUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Babar Timur di Letwurung;
5. Kepala Desa Yatoke di Yatoke;
6. Pengelola TK Kanmami Junior di Yatoke;
7. Arsip.